IMPLEMENTASI PERMENHUT NOMOR: P.88/MENHUT-II/2014 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN OLEH GABUNGAN KELOMPOK TANI WIRA KARYA SEJAHTERA

(Skripsi)

Oleh
DEDEK RENALDO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENHUT NOMOR: P.88/MENHUT-II/2014 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN OLEH GABUNGAN KELOMPOK TANI WIRA KARYA SEJAHTERA

Oleh

Dedek Renaldo

Untuk mewujudkan mandat UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dan demi mengurangi penjarahan hutan oleh masyarakat. Pemerintah membentuk peraturan tentang Hutan Kemasyarakatan yang bertujuan sebagai upaya pelestarian hutan sekaligus meningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Dalam keberhasilan pengimplementasian HKm diserahkan seluruhnya pada masyarakat, namun dengan pembaharuan yang terus terjadi membuat celah yang banyak bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan yang ada dalam Hutan Kemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan Informannya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Implementasi yang dilakukan oleh Gapoktan Wira Karya Sejahtera sudah berjalan baik karena sudah banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan hutan tempat kebun mereka, dampak yang dirasakan, diantaranya *pertama* perekonomian anggotanya yang mulai meningkat, *kedua* Lingkungan hutan yang kembali rindang dan sumber mata air yang kembali melimpah, dan *ketiga* anggota Gapoktan sudah mulai mengerti betapa pentingnya kelestarian hutan bagi hidup mereka dan bagi perkebunan mereka.

Kata kunci : Implementasi, Hutan Kemasyarkatan, Gapoktan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PERMENHUT NUMBER: P.88 / MENHUT-II / 2014 CONCERNING PRIVATE FORESTS BY GROUP OF FARMER WIRA KARYA SEJAHTERA

By

Dedek Renaldo

To realize the mandate of the 1945 Constitution which states that natural resources are used as much as possible for the prosperity of society, and to reduce the looting of forests by the community. The government established a regulation on Community Forest which aims to conserve forests as well as improve the economics of forest communities. In the successful implementation of the HKm is entirely left to the community, but with ongoing reforms it creates a lot of gaps for people not to comply with existing rules in Community Forestry.

The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. This research uses purposive sampling technique in determining the informant. While the data collection techniques used are by interview and documentation. While data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion.

Implementation by Gapoktan Wira Karya Sejahtera has been running well because it has many positive impacts felt by the community and the forest environment where their garden, the perceived impacts, among them first the members of the economy began to increase, both the environment of the reforestation of the forest and the springs back abound, and the three members of Gapoktan have begun to understand how important the preservation of forests for their lives and for their plantations.

Keywords: Implementation, Community Forest, Farmer Group.

IMPLEMENTASI PERMENHUT NOMOR: P.88/MENHUT-II/2014 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN OLEH GABUNGAN KELOMPOK TANI WIRA KARYA SEJAHTERA

Oleh
DEDEK RENALDO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI PERMENHUT NOMOR: P.88/MENHUT-II/2014 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN OLEH GABUNGAN KELOMPOK TANI WIRA KARYA SEJAHTERA**
Nama Mahasiswa	:	Dedek Renaldo
No. Pokok Mahasiswa	:	**1216021031**
Jurusan	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan	Komisi Pembimbing
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.	**Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**
NIP 19611218 198902 1 001	NIP 19640508 199303 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.** .....

   Penguji : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **05 September 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali oleh Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 5 September 2017
Yang membuat pernyataan

Dedek Renaldo
1216021031

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus pada tanggal 14 Juni 1994. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara diantaranya Orika Crisna, Amd,Keb. dan Zalva Nur Hidayah, pasangan Bapak Ismail, S.Pd. dan Ibu Elita.

Riwayat pendidikan penulis diawali dari Taman Kanak-kanak Islam di Kota Agung lulus pada tahun 2000, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Kuripan lulus pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kota Agung lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Kota Agung lulus Pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 Penulis diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

MOTTO

"Dalam menjalani hidup itu harus SABAR, IKHLAS,

TAWAKAL"

(Peneliti)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau ridhai Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan. Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan ku persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah mendoakan, membesarkan, mendidik, mendukung, memberi dorongan dan selalu menanti keberhasilanku. Para dosen yang telah mendidikku, terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan serta teman-teman yang selalu membantu, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "**Implementasi Permenhut Nomor: P.88/MENHUT-II/2014 tentang Hutan Kemasyarkatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera**" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Seluruh Pengurus Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejatera yang telah membantu penulis selama menjalankan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 5 September 2017

Dedek Renaldo

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kebijakan 8
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 12
C. Model Implementasi Kebijakan 14
D. Pengertian Dampak 22
E. Pehutanan Sosial (*Social Forestry*) 25
1. Hutan Desa 28
2. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 30
3. Hutan Kemasyarakatan 32
F. Perizinan HKm 34
G. Tinjauan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 38
H. Fungsi Gapoktan 41
I. Kerangka Pikir 43

III. METODELOGI PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 45
B. Fokus Penelitian 47
C. Lokasi dan Waktu 48
D. Penentuan Informan 49
E. Jenis Data 51
F. Teknik Prengumpulan Data 52
G. Teknik Pengelolaan Data 53
H. Teknik Analisis Data 54

IV. GAMBARAN UMUM
A. Kondisi Umum 58
B. Kondisi Biofisik 61

C. Kondisi Sosial Ekonomi 63

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengantar 65
B. Dampak Ekonomi 66
C. Dampak Ekologi 75
D. Dampak Kelembagaan 85

VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 95
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Daftar Informan..... 40
2. Pembagian Kelompok Areal Kerja 59
3. Kondisi Tanah..... 61
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 63
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelas Umur..... 63
6. Sarana dan Prasarana 64
7. Matrix..... 94

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir 44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan strategis bagi bangsa Indonesia, terutama bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan sebagai sumber daya alam dan tidak hanya memberikan ruang atau lahan untuk bercocok tanam, tetapi juga bermanfaat dalam memberi kesempatan kerja. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat banyak, maka pengelolaan sumberdaya hutan pun seharusnya mempunyai tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang hidupnya secara langsung tergantung dari hutan itu sendiri.

Alasan tersebutlah yang megakibatkan meningkatnya pembalakan liar dihutan-hutan Indonesia pasca reformasi, diperburuk lagi dengan pemberian HPH (Hak Pengusahaan Hutan) pada para pengusaha yang kemudian tidak menaati ketentuan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) karena selama perjalanannya pembangunan kehutanan di Indonesia masih meletakkan hutan sebagai sumber devisa bagi negara, sehingga fungsi ekonomi sumberdaya

hutan sangatlah menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Di sisi lain juga pembukaan lahan dan penebangan liar merupakan faktor penyebab semakin tingginya tingkat kerusakan hutan, dan konflik- konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah seperti klaim terhadap status dan kepemilikan lahan serta akses pengelolaan semakin memperburuk kondisi hutan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaat sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup adalah dengan penyelenggaraan Hutan Kemsyarakatan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang pada dasarnya berisi keputusan bahwa pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan.

Demi untuk mendukung program Hutan kemasyarakatan ini, pemerintahan Jokowi-JK mulai menargetkan hutan seluas 12,7 Ha yang tersurat dalam dokumen RPJMN 2014–2019 kepada sekitar 32 juta rakyat di seluruh Indonesia melalui program perhutanan sosial. Hingga rakyat memiliki kemampuan dan wewenang untuk mengelola hutan di sekitar perkampungan

mereka dan menjadi harapan besar untuk membangun pondasi ekonomi yang sejahtera.*(http://www.menlhk.go.id/siaran-39-127-ha-kawasan-hutan-untuk-kegiatan-perhutanan-sosial.html*)

Dalam penerapan dan pelaksanaan HKm, Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi awal yang melaksanakan program hutan kemasyarakatan. Provinsi Lampung sendiri memiliki luas hutan lindung berkisar ± 317.615 ha (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung). Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi yang cukup awal mengembangkan inisiatif dalam mendukung pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, khususnya kebijakan hutan kemasyarakatan.

Kebijakan hutan kemasyarakatan di Lampung mulai diimplementasikan sejak tahun 1998 melalui surat keputusan (SK) Menhutbun nomor 667/Kpts/1998 tentang hutan kemasyarakatan. Izin pertama diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kepada dua kelompok masyarakat di kawasan hutan register 19 Gunung Betung pada tahun 2000, yang diikuti oleh Dinas-Dinas Kehutanan daerah-daerah Kabupaten lain di Provinsi Lampung.

Senada dengan penjelasan di atas, salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang melaksanakan program hutan kemasyarakatan adalah Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus memiliki luas hutan dengan izin resmi sebesar 15 ribu hektar dari total jumlah luas hutan keseluruhan 134 ribu hektar (Tribun Lampung di akses pada hari Jum’at, tanggal 16 Mei 2014,

pukul 16.51 WIB). Di Kabupaten Tanggamus terdapat 34 Gapoktan yang telah memiliki IUPHkm, salah satunya adalah Gapoktan Wira Karya Sejahtera.

Berdasarkan data riset pada tanggal 25 Maret 2017, Gapoktan Wira Karya Sejahtera adalah salah satu Gapoktan di daerah Kabupaten Tanggamus yang telah memiliki IUPHKm. Gapoktan Wira Karya Sejahtera merupakan Gapoktan yang terletak di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Gapoktan ini beranggotakan 939 KK, dengan dibagi dalam 21 Kelompok dengan profesi mata pencaharian petani penggarap, buruh tani, antar jassa, PNS, dan pedagang. Gapoktan Wira Karya Sejahtera memiliki Areal Kerja Hutan Kemasyarakat seluas ± 4305 Hektar pada kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanggamus.

Gapoktan Wirya Karya Sejahtera memperoleh SK Penetapan Areal Kerja (PAK) dari menteri Kehutanan diterbitkan (SK.887/2013) pada tanggal 11 Desember 2013. Pada masa awal bergabung dengan HKm keadaan hutan disekitaran lahan garapan warga sangat memprihatinkan, meskipun banyak tumbuhan kopi yang menjadi komoditi utama mereka tetapi tidak ada tumbuhan tinggi yang bisa menjadi tanaman penahan dan penyerap air. Fenomena ini membuat keadaan hutan dan lingkungan sekitar hutan menjadi terasa gersang dan sumber air banyak yang mengering mengakibatkan kemarau panjang di daerah kaki gunung, namun sejak tergabung dalam HKm

perlahan keadaan hutan menjadi hijau kembali dan sumber mata air kembali terisi.

Namun semenjak adanya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan kehutanan yang dulu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kini ditarik menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Pada saat masa peralihan ini, banyak perizinan dan urusan-urusan yang menjadi terbengkalai dan perusakan hutan kembali terjadi disekitaran hutan Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera Pekon Gisting Atas?
2. Bagaimana dampak dari Implementasi Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan

Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera Pekon Gisting Atas terhadap perekonomian masyarakat dan kelestarian hutan sekitarnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera Pekon Gisting.
2. Mengetahui dampak pengimplementasian Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera Pekon Gisting terhadap perekonomian masyarakat dan kelestarian hutan sekitar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan Dinas Kehutanan Tanggamus untuk pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi Gapoktan Wira Karya Sejahtera selaku pemegang SK HKm untuk mengembangkan hutan

kemasyarakatan sebagai salah satu sumber pendapatan rumah tangga dan sebagai upaya pelestarian serta pemeliharaan hutan.

3. Sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan Hutan Kemasyarakatan di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau pemerintahan yang ada dalam negara tersebut. Anderson (Islamy, 2001: 17) menyatakan bahwa "Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu". Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Anderson di atas, dapat diartikan kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pelaku yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto, 2010:7), kebijakan adalah "sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang kosisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya". Titmuss (dalam Suharto, 2010:7) mendefinisikan kebijakan sebagai "prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu". Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah *(problem-oriented)* dan berorientasi kepada tindakan *(action-oriented).* Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan

yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Easton (Islamy, 2001: 19) mendefinisikan, "Kebijakan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh anggota masyarakat". Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah saja yang secara syah yang dapat berbuat sesuatu kepada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Jadi, kebijakan hanya dapat dibuat oleh pemerintah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kemudian Friedrich (Wahab, 2004: 3) mendefinisikan bahwa: "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tententu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan". Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan diartikan sebagai sebuah bentuk tindakan yang dilakukan berdasarkan atas usulan dari seseorang atau sekelompok orang, karena terdapat hambatan yang harus diatasi untuk dapat mencapai sesuatu tujuan tertentu, serta mencari peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Heglo (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai *"a course of action intended to accomplish some end"* atau sebagai suatu

tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones (dalam Abidin, 2012:6) dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan, diantaranya:

a. Isi kebijakan yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai *(the desired ends to be achieved)*; bukan sesuatu tujuan yang sekedar diingkan saja.
b. Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
c. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
d. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
e. Dampak *(effect)*, yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Berkaitan dengan beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan menurut Agustino (2012:8), yaitu :

a. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
b. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk

mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

c. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
d. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
e. Kebijakan, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Kita juga dapat mengerti ciri- ciri penting yang dapat kita simpulkan dari pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto (2006:265-266). Diantaranya;

a. kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
b. kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
c. kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana.
d. kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang konsep dari kebijakan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan juga merupakan suatu lingkup tindakan/kegiatan aktor dan pelaku pembuat kebijakan publik yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah dan juga menciptakan kesempatan-kesempatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah dan dilaksanakan baik pemerintah sendiri atau kelompok lain untuk mencapai maksud dan tujuan mereka tersebut.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Webster dalam Wahab (1997) merumuskan implementasi kebijakan secara pendek, ia berpendapat bahwa dalam pengimplementasiaan suatu kebijakan ini juga berarti menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan sesuatu yang dalam konteks ini merupakan kebijakan, agar dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Jika pandangan ini ditelaah lebih lanjut, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, baik itu berasal dari pemerintah ataupun pihak berwenang lainnya.

Implementasi kebijakan publik menurut pendapat Anderson dalam Hariyoso (2002:143) berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan

aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada sasaran. Sedangkan menurut Griendle dalam Hariyoso (2002:148) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan implementasi yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:9). Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program itu dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu kepada masyarakat.

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implemetasi suatu

kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

C. Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Sebenarnya banyak model-model yang diajukan oleh para ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model yang cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran dan tulisan para ahli. Model-model tersebut antara lain:

a. Model Implementasi menurut Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn

   Model ini seringkali disebut sebagai *the top down approach* oleh para ahli. Pada model ini menjelaskan bahwa agar dapat mengimplementasikan kebijakan di suatu negara secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah :

a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius.
b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausalitas yang handal.
e) Hubungan kausalitas bersifat langsung, hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
h) Tugas-tugas diperinci dan dite mpatkan dalam urutan yang tepat.
i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier

Model ini disebut juga dengan *A Frame Work for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Wahab (1997:81) mengklasifikasikan variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

a) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap atau dikendalikan.

b) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya.

c) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

c. Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

Model ini sering disebut sebagai *A Model of the policy Implementation process* (Model Implementasi Kebijaksanaan). Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (*Performance*).

kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan dalam Wahab (2004). Variabel-variabel tersebut adalah:

a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan. Kebijakan secara menyeluruh, di samping itu

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah.

b) Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c) Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana.

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

d) Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut.

e) Disposisi.

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan terhadap tiga macam elemen yang

mempengaruhi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karaktersitik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia.

Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

d. Model Implementasi menurut teori Edward III

Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources)*, sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*),

dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic strucuture*).

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan ataupun program, antara lain;

a) Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

   Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan.

b) Ketersediaan sumberdaya (*resources)*: berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu;

   1) Sumber daya manusia Merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu program dan merupakan potensi manusiawi

yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

2) Informasi. Merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
3) Kewenangan. Hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
4) Sarana dan prasarana. Merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
5) Pendanaan. Membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

c) Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk

menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

d) Strukur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Berdasarkan keempat model implementasi di atas, maka model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dari Van Meter dan Van Horn. Terdapat enam variabel yang beroperasi secara berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain untuk membantu atau bersifat menjembatani implementasi kebijakan, namun dalam penelitian ini peneliti hanya ingin melihat peran faktor Komunikasi dan Disposisi dari implementor dalam menganalisis Implementasi SK Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera Pekon Gisting Atas. Kedua indikator itu dipilih, karena kedua indikator tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

D. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010)

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu ;

1. Pengertian Dampak Positif

   Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada

kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Menurut Agustino (2008:10) dampak dari kebijakan publik adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan pemerintah. Islamy (2001:115) juga menyatakan bahwa dampak kebijakan adalah akibat-akibat konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan.

Menurut Agustino (2012:191-193), dampak dari kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, yaitu:

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat;
2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain atau dapat disebut juga dengan externalitas atau spillover effect;
3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini;
4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pendapat dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa dampak terbagi menjadi dua yakni dampak positif dan negatif. Dampak kebijakan juga memiliki beberapa dimensi yang berpengaruh pada persoalan masyarakat, kondisi saat ini serta pengaruh dimasa mendatang, dampak kebijakan juga memiliki pengaruh tidak langsung kepada komunitas atau beberapa anggotanya.

E. Perhutanan Sosial (*Social Forestry*)

Terdapat berbagai pendapat dalam menafsirkan istilah Perhutanan sosial yang berkembang akhir-akhir ini. Ada yang menafsirkan sebagai paradigma, ada yang berpendapat sebagai pendekatan dan ada pula yang menafsirkan sebagai sistem/model manajemen dalam pengelolaan hutan. Menurut Westoby (Hakim,2010:3), *Social Forestry is a forestry whichs aims at producing flows of production and recreation benefits for the community*, yang melihat secara umum bahwa kegiatan kehutanan yang menjamin kelancaran manfaat produksi dan kesenangan kepada masyarakat, tanpa membedakan apakah itu di lahan milik publik (negara) maupun lahan perorangan (private land).

Sementara itu, Tiwari (Hakim,2010:3) mengartikan *Social Forestry has in principle the objective to meet the basic needs of the local population from the forest i.e., fuel, fodder, food, timber, income and environtment*. Tiwari lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat lokal.

Wiersum (Hakim,2010:3) membedakan empat bentuk operasional daripada Perhutanan sosial yaitu :

1. *Participatory Forestry*, yang berarti sebagai kegiatan pengelolalan hutan yang dirancang dengan pengelolaan secara profesional dengan tingkat pengendalian yang tinggi terhadap kawasan (lahan) hutan,
2. *Village Forestry*, yaitu pengelolaan sumber daya hutan dan pohon oleh tenaga yang tidak profesional (tidak terlatih) baik di lahan publik (negara) maupun di lahan perorangan,

3. *Communal or Community Forestry*, yaitu merupakan *Village Forestry* yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan
4. *Farmers's Forestry* yaitu : salah satu bentuk daripada *Village Forestry* yang tanggung jawab pengelolaan oleh para petani sendiri.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan sendiri mendefinisikan Perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. Perhutanan sosial merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada yaitu sumberdaya pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya alam.

Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan atau mitra utama pengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka pengelolaan hutan lestari (Dephut, 2003). Program perhutanan sosial dapat mengambil peran ke depan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari

pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat.

Strategi optimum pengembangan perhutanan sosial untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efesiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan kepemilikan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi. Strategi pokok pengembangan perhutanan sosial adalah :

1. Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. Kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kaspasitas SDM.
3. Kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.

Berbagai bentuk program Perhutanan sosial yang telah berkembang dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia telah berkembang lebih jauh mengikuti proses dan dinamika kehidupan masyarakat dan kelembagaan di pedesaan pada tingkat lapangan diantaranya adalah:

1. Hutan Desa

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi. Hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut Hutan Desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Adapun kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan bupati/walikota (Pusat Informasi Kehutanan, 2008). Untuk dapat mengelola hutan desa, Kepala Desa membentuk Lembaga Desa yang nantinya bertugas mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa. Yang perlu dipahami adalah hak pengelolaan hutan desa ini bukan merupakan kepemilikan atas kawasan hutan, karena itu dilarang memindahtangankan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Intinya Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari.

Lembaga Desa yang akan mengelola hutan desa mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Gubernur melalui bupati/walikota. Apabila disetujui, hak pengelolaan hutan desa diberikan untuk jangka waktu paling

lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap lima tahun sekali. Apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam dalam Hutan Desa.

Apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa. Namun dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman. Selain itu pemungutannya dibatasi paling banyak 50 m3 tiap lembaga desa per tahun. Dengan mendapat hak pengelolaan hutan desa, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak pengelolaan hutan desa berhak memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Namun untuk di hutan lindung tidak diijinkan memanfaatkan dan memungut hasil hutan kayu.

Dalam memanfaatkan kawasan hutan desa, baik yang berada di hutan lindung maupun hutan produksi masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam

memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, melindungi keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon.

2. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Program HTR telah ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2007. Program ini sangat erat kaitannya dengan urusan kawasan hutan dalam hal ini hutan produksi. Terdapat tiga fungsi yang harus dijalankan oleh Departemen Kehutanan dalam bentuk proses transformasi pembangunan kehutanan melalui program HTR adalah:

a) *transfer of knowledge and authority* tentang fungsi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan sebagaimana Pola Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) kepada para pihak terkait,
b) *transfer of science and technology* di bidang pengelolaan tanaman hutan kepada para pihak dan
c) peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam arti yang luas.

Peran inovatif tanaman hutan dalam jangka menengah (5 - 10 tahun) dan jangka panjang (diatas 10 tahun) memberikan makna dan fungsi komprehensif bagi upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan berupa manfaat langsung *(tangible benefits)* seperti hasil hutan kayu dan non kayu, dan manfaat tidak langsung *(intangible benefits)* seperti pemulihan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, pengatur tata air, dan

penyeimbang iklim, cuaca dan kesehatan udara. Pembangunan HTR terkait dengan pembangunan sektor lainnya dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pengelolaan hutan produksi biasanya dimulai dari luasan besar (puluhan dan ratusan ribu hektar) dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu dengan elemen kegiatan pokoknya penebangan. Sebaliknya pembangunan HTR merupakan proses penguatan kelembagaan kehutanan baru bagi para rimbawan yang dimulai dari luasan kecil (satu-dua hektar) dengan kegiatan pokoknya menanam tanaman hutan untuk mencapai luasan besar didasarkan pada pengalaman menanami kembali hutan oleh masyarakat.

Penanaman kembali kawasan hutan produksi oleh masyarakat merupakan budaya baru dalam manajemen hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Program HTR yang bersifat multi-sektor, multi-pihak dan multi-strata pemerintahan memiliki kerangka kelembagaan yang luas dan meliputi berbagai bidang untuk memperkuat *forestry governance* secara nasional. Pengalaman kelembagaan kehutanan dalam hal budaya menanam selama ini sudah lama dirintis melalui program penghijauan dan reboisasi (tahun 1970-an), rehabilitasi, konservasi, sengonisasi (1980-an), dan gerakan-gerakan penanaman lainnya sehingga merupakan modal sosial penting bagi keberhasilan HTR.

Program HTR akan dikembangkan pada kawasan hutan produksi, maka gambaran perihal keberadaan dan kondisi kawasan hutan produksi pada

saat ini menjadi sangat penting. Program pembangunan HTR yang akan dilaksanakan pada tingkat petani memerlukan kepastian areal HTR yang jelas dan baik (*clear and clean*). Areal tersebut bisa merupakan areal kawasan hutan yang tidak produktif atau dapat pula merupakan areal yang sudah terlebih dahulu digarap oleh masyarakat setempat.

3. Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan berdasarkan Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Perhutanan Sosial adalah hutan produksi atau hutan lindung, tidak dibebani hak atau ijin lain dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara dengan sistem pengeloaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa menggangu fungsi pokoknya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola.

Dalam hal ini, Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hutan Kemasyarakatan juga bertujuan agar hutan lestari masyarakat sejahtera.

konsep Hutan Lestari melalui pola-pola pengelolaan di lahan Hutan Kemasyarakatan, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui penganekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan tidak bisa mengubah status dan fungsi kawasan. Pola penguasaan lahan dalam Hutan Kemasyarakatan bukan berarti memiliki dan mensertifikatkan lahan menjadi hak milik. Sistem penguasaan yang diijinkan adalah mengelola kawasan hutan negara dengan segala pemanfaatannya.

Penguasaan lahan dalam Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diperjual belikan, tidak bisa dipindah tangankan dan tidak bisa diagunkan. Hal ini untuk mencegah lahan Hutan Kemasyarakatan jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat. Pada kasus pengalihan penguasaan lahan antar sesama anggota didalam kelompok dan/atau keluarga (anak dan saudara kandung) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melalui musyawarah dan persetujuan kelompok.

Kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk program Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani ijin. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman tentang wilayah kelola Hutan Kemasyarakatan adalah :

1. SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001, pada pasal 5, ayat 2, yang berbunyi : ”Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan

hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan". Bunyi pasal di atas tidak berarti bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola Hutan Kemasyarakatan. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain :

a. Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus
b. Wilayah kelola Hutan Kemasyarakatan tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan).
c. Hutan Kemasyarakatan bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun.

2. Di dalam UU Kehutanan Nomor 41/1999, (pasal 24), menerangkan bahwa "Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional". Pasal ini dapat memberikan keterangan tambahan mengenai kriteria kawasan hutan yang dapat dikelola dengan ijin Hutan Kemasyarakatan (pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan bukan pada Hutan Konservasi).

F. Perizinan HKm

Kelompok masyarakat hasil penyiapan yang dilaksanakan melalui fasilitasi Pemerintah/ kabupaten kota dapat mengajukan permohonan izin kegiatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota. Permohonan izin dilengkapi dengan sketsa areal kerja yang dimohon dan surat keterangan kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari kepala desa. Sketsa areal kerja

memuat deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2014).

Berdasarkan permohonan masyarakat tersebut, Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.Atas usulan tersebut Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja HKm.

Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian, dilakukan pembuatan peta areal kerja oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari Direktur Jenderal. Penetapan areal kerja HKm oleh Menteri paling lama 90 hari kerja setelah diterimanya permohonan dari Bupati/Walikota (Kementerian Kehutanan, 2014).

Berdasarkan PAK HKm, Bupati/Walikota menerbitkan SK HKm dengan ketentuan bahwa Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi untuk penguatan kelembagaan kelompok. Hasil dari fasilitasi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya selambatlambatnya 90 hari kerja menerbitkan SK HKm dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Gubernur, dan Kepala KPH. SK HKm memuat luas HKm, lokasi, fungsi kawasan, hak dan kewajiban, daftar anggota kelompok, dan masa berlaku izin serta sanksi (Kementerian Kehutanan, 2014).

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan:

a. Belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan;
b. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat;
c. Dalam hal yang dimohon berada pada hutan produksi dan akan dimohonkan untuk pemanfaatan kayu, mengacu peta idikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (Kementerian Kehutanan, 2014).

Peraturan tersebut menegaskan bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain:

a. Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus;
b. Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan); dan
c. HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun (Cahyaningsih dkk, 2006).

Kailola (2012) merumuskan tujuan pembangunan HKm sebagai berikut:

a. Meningkatkan produktifitas di dalam kawasan hutan baik dalam bentuk kayu bakar, pertukangan dan pakan ternak.

b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.
c. Mewujudkan pengelolaan hutan kemasyakarakatan dengan tetap memperhatikan fungsi utamanya sebagai pengatur tata air, pengendalian bahaya banjir dan erosi melalui pendekatan *Forest Ecosystem Managemant* (FEM).
d. Menunjang pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Program hutan kemasyarakatan dapat memberikan manfaat bagi berbagai lapisan, baik masyarakat, pemerintah, maupun terhadap fungsi hutan itu sendiri. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan yaitu:

1. Manfaat HKm bagi masyarakat:
    a) memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan,
    b) menjadi sumber mata pencarian,
    c) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumahtangga dan pertanian terjaga, dan
    d) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
2. Manfaat HKm bagi pemerintah:
    a) sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana, dan
    b) kegiatan HKm berdampak kepada pengamatan hutan.

3. Manfaat HKm bagi fungsi hutan dan restorasi habitat:
    a) terbentuknya keaneka ragaman tanaman,
    b) terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan, dan
    c) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya. Waznah (Harlen, 2010).

G. Tinjauan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar

1. Kepentingan bersama antara anggota,
2. Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggota,
3. Mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani,
4. Memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya,
5. Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya,
6. Adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat.

Membangun Gapoktan yang ideal diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara

langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani, pembiayaan dan pemasaran. Berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian No. 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peran, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan. Gapoktan merupakan kelembagaan ekonomi di pedesaan yang didalamnya bergabung kelompok-kelompok tani. Gapoktan sebagai aset kelembagaan dari Kementrian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani dipedesaan.

Gapoktan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

1. Gapoktan pemula Gapoktan dibentuk dan dipersiapkan oleh tim teknis sebagai program Kementrian Pertanian telah melakukan pelatihan kepada pengurus dan pengelolaan Gapoktan. Setelah pelatihan maka dilakukan pendampingan oleh penyuluh dan PMT dengan maksud dan harapan dana penguatan modal usaha. Ciri – Ciri Gapoktan pemula :
    a) Gapoktan dapat mengkoordinasi anggota untuk memanfaatkan dana penguatan modal usaha dalam membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan. Penyaluran dana setelah sesuai dengan Rencana Usaha Bersama.
    b) Seluruh anggota sepakat untuk menggulirkan dana dalam bentuk simpan pinjam serta mempunyai aturan yang disepakati dan diikuti

seluruh anggota masyarakat namun 10 tidak maksimal dalam mengorganisir dana masyarakat dalam rangka penambahan aset.

c) Berdasarkan indikator-indikator penilaian kinerja Gapoktan maka Gapoktan pemula berada pada skala nilai 0 s/d 105.

2. Gapoktan madya

Gapoktan Madya merupakan Gapoktan Pemula yang dibina dan didampingi secara baik oleh tim teknis kab/kota sehingga dapat meningkatkan tingkat keswadayaan kepengurusan dan organisasi serta dana. Ciri –ciri gapoktan madya :

a) Adanya kesungguhan anggota dan pengurus untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan meningkatkan akumulasi dana, keswadayaan dana dari anggota dan meningkatkan laba dari operasional dana bantuan modal usaha.

b) Gapoktan telah dapat membagi struktur kepengurusan khusus mengelola dana dalam format simpan pinjam.

3. Gapoktan utama

Gapoktan yang sudah mengelola dan menjaga pengaliran dana serta dana keswadayaan dalam format usaha simpan pinjam. Ciri-ciri gapoktan utama yaitu :

a) Gapoktan secara reguler dan konsisten telah melaksanakan rapat anggota.

b) Sudah membagi kepengurusan pada Gapoktan.

c) Sudah memiliki aturan organisasi AD/ART.

d) Memiliki pencatatan atau pembukuan manajemen yang baik.

e) Sudah menerapkan pola dan sistem pelayanan anggota.

f) Memiliki dana keswadayaan yang tumbuh secara progresif

H. Fungsi Gapoktan

Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Penggabungan dalam gapoktan terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.

Wilayah kerja gapoktan sedapat mungkin di wilayah administratif desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kabupaten/kota. Penggabungan kelompok tani ke dalam gapoktan dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke 12 sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar. Fungsi gapoktan antara lain :

1. Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga)
2. Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya
3. Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan

4. Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah
5. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

I. Kerangka Pikir

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) bertujuan untuk kelestarian lingkungan hutan dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Pemerintah berusaha mendukung pelaksanaan program ini melalui penargetan hutan seluas 12,7 juta Ha agar dapat dimanfaatkan dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program Hutan kemasyrakatan (HKm).

Keberhasilan dari pengimplementasian Hutan Kemasyarakatan murni berada dimasyarkat, maka dari itu permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah mengenai Implementasi Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyaraatan oleh Gapoktan Wira Karya Sejahtera yang berlokasi di Kecamata Gisting, Kabupaten Tanggamus. Peneliti ingin mengetahui mengenai Bagaimana Implementasi Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera serta dampak pada kelestarian hutan, perekonomian masyarakat, serta kelompok mereka dengan menggunakan tiga Indikator implementasi dari Model implementasi milik Van Meter dan Van Horn.

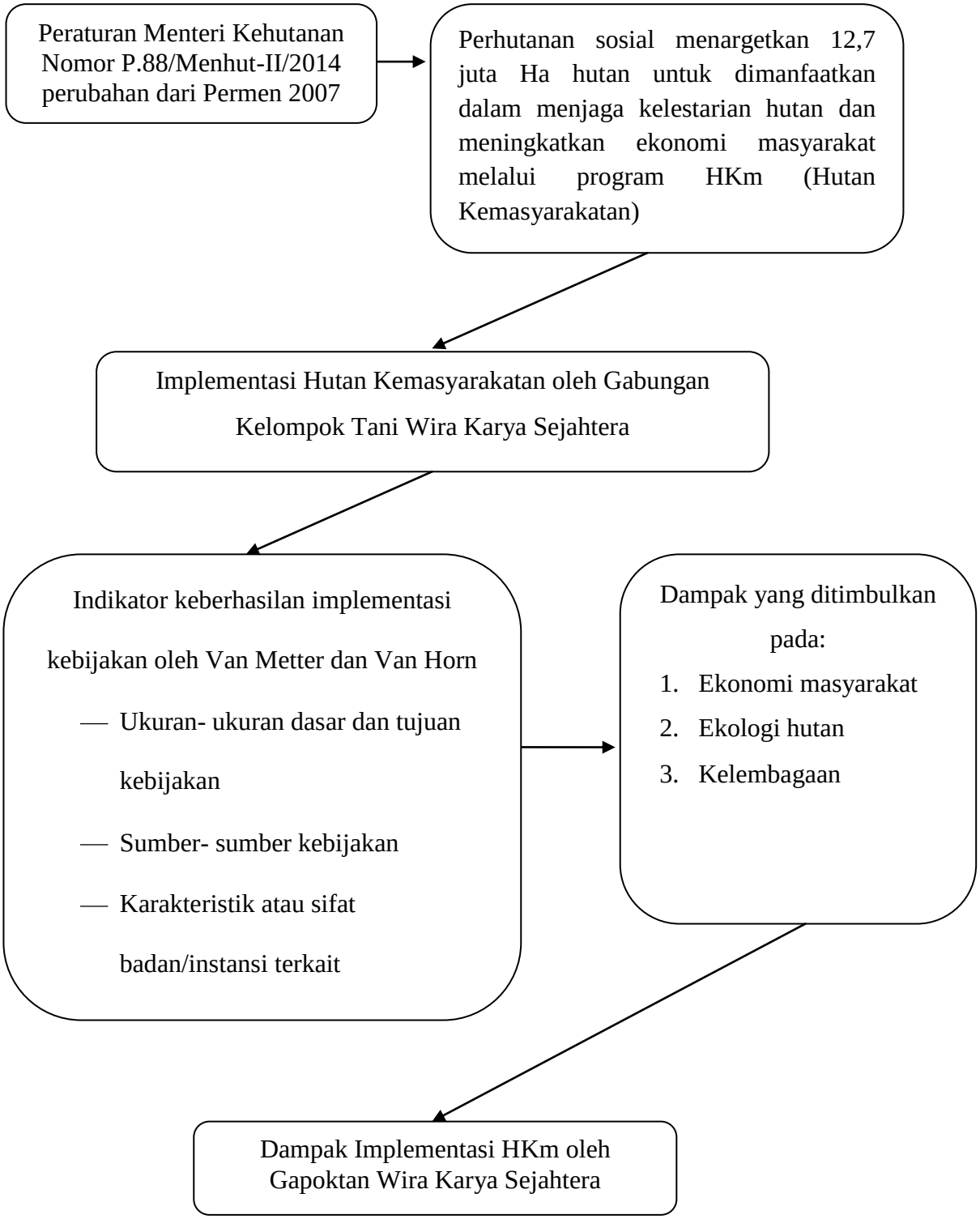

Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2001:63), penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, yang tidak terbatas pada pengumpuan data dan penyusunan data, tetapi melihat analisis dan interpretasi tentang arti data ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam bukunya Moleong (2014:3) menyatakan bahwa:

> "Penelitian kulitatif adalah prosedur penelitian menggunakan data deskriftik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyusun desain yang secara terus menerus di sesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggukan data yang sudah di kumpulkan".

Berdasakan penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data dalam bentuk hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi maka data tersebut dianalisis lebih mendalam lagi sehingga membentuk suatu kesimpulan ilmiah-alamiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Alasan memilih metode deskriptif kualitatif dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan diatas. Pertama, penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mana wawancara dilakukan peneliti kepada informan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan menyesuiakan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Alasan lain dari penelitian ini dikarenakan pemahaman terhadap permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran, dan pengembangan konsep.

Berbicara metode penelitian deskriptif kualitatif berarti bicara proses pencapaian suatu tujuan yang diinginkan, dengan memerbicarakan output (keluaran/hasil akhir). Sama seperti halnya tujuan penelitian ini yang ingin mengetahui mengenai Implementasi hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani wira karya sejahtera di Kabupaten Tanggamus, membatasi studi dengan fokus yang jelas dan hasilnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak yakni dengan mencari tahu dampak yang dirasakan baik pada masyarakat maupun lingkungan hutan dari implmentasi hutan kemasyarakatan oleh gabungan kelompok tani wira karya sejahtera di Kabupaten Tanggamus .

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Penetapan fokus dalam penelitian ini sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Fokus dalam penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera.

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya merupakan observasi yang mengesampingkan variabel-variabel yang berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. Penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang *inquiry.* Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Meleong2014: 62). Fokus penelitian ini adalah pada dampak dari pelaksanaan Implementasi Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera dilihat menggunakan metode implementasi dari Van Metter dan Van Horn kepada perekonomian serta kelestarian lingkungan sekitar:

1. Ukuran- ukuran dasar dan tujuan kebijakan
    a. Ketepatan sasaran dan tujuan yang ada dengan kenyataan

2. Sumber- sumber kebijakan
    a. Aturan-aturan yang ada dalam peraturan
3. Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana
    a. Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera
4. Dampak pelaksanaan implementasi Hutan Kemasyarakan oleh Gapoktan Wira Karya Sejahtera terhadap perekonomian dan kelestarian hutan.

Dalam pelaksanaan riset peneliti hanya menggunakan tiga indikator saja, karena dengan ketiga indikator ini peneliti sudah dapat menggali informasi tentang semua indikator yang ada. Ketiga indikator tersebut adalah tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, dan sifat/karakteistik kelompok.

C. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, artinya lokasi penelitian di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian, (Singarimbun, 2000: 169). Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:285) cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk melihat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Adapun alasan peneliti memilih Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera sebagai lokasi penelitian dikarenakan beberapa pertimbangan yang

peneliti lihat di lokasi saat peneliti melakukan pra-riset, seperti keberagaman pekerjaan anggota yang tergabung dalam Gapoktan Wira Karya Sejahtera, lokasi yang mudah didatangi oleh peneliti, masyarakatnya yang bisa diajak bekerjasama, dan hampir semua warga yang tinggal dilingkungan Dusun Way Tebu, Pekon Gisting Atas mengikuti program Hutan Kemasyarakatan. Penelitian telah dilakukan pada Gapoktan Wira Karya Sejahtera sejak tanggal 25-31 maret 2017 dengan sedikit halangan yang dihadapi peneliti.

D. Penentuan Informan

Dalam memilih sampel awal menurut Spally (dalam Arrohman R, 2001) supaya lebih terbukti perolehan informannya, mengajukan beberapa kreteria yang perlu di pertimbangkan yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran, perhatian dan ini biasanya ditandai dengan suatu kemampuan memberikan informasi diluar kepala tetang suatu yang ditanya.

2. Subjek masih terikat dengan penuh atau aktif pada lingkungan yang menjadi sasaran peneliti.
3. Subjek yang mempunyai cakup banyak waktu atau kesempatan untuk di minta informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu, mereka relative masih lugu dalam memberi informasi.

5. Subjek yang sebelumnya tergolomg asing dengan peneliti sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang semacam guru baginya.

Dengan demikian berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling.* Menurut Satori dan Komariah (2010: 50) penentuan sumber data secara *purposive*, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Informan penelitian ialah sebagai sumber data bagi peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Sujarwo	Ketua Gapoktan Wirya Karya Sejahtera
2	Hendri Riyanto	Bendahara Gapoktan Wira Karya Sejahtera
3	Faturohman	Ketua Kelompok Tani Cengkaan
4	Herman Suseno	Ketua Kelompok Tani Bina Karya
5	Hateni	Ketua Kelompok Tani Alas Rindang

Sumber: *Rencana Umum(RU) dan Rencana Operasional(RO) Gapoktan Wira Karya Sejahtera*

E. Jenis Data

Sumber data penelitian kualitatif menurut Muthtar (2013: 100) menyatakan berupa kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data pada peneitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data primer menurut (Husein Umar, 2014:42) adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorang seperti hasil dari wawancara yang bias dilakukan oleh peneliti. Data-data yang dijaring, dikodifikasikan dan dideskripsikan adalah sumber dari jawaban informan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan yang telah ditentukan dan berkompeten dalam memberikan informasi yang valid bagi peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut (Husein Umar, 2014:42) adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder data yang kita butuhkan. Adapun data-data sekunder yang berasal dari artikel-artikel yang dipublikasikan di internet serta berbagai literature yang mendukung permasalahan diantaranya Permenhut Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan, SK Bupati Tanggamus Nomor: B.446/34/II/2014 tentang IUPHKm Gapoktan Wira Karya Sejahtera, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Renacana Operasional (RO), Rencana Umum(RU) Gapoktan Wira Karya Sejahtera.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012: 224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Di dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan sebagai untuk mengumpulkan suatu data. Menurut (Moleong, 2014:135) memaparkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang memiliki maksud-maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Pengguanan metode wawancara dalam penelitian ini ditunjukan untuk mengungkap data tentang implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1989: 236) dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan dapat di

pertangguang jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Teknik pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan data monografi dan profil daerah, buku literatur, skripsi, Undang-Undang dan Peraturan Menteri, rekaman suara, serta foto saat melakukan wawancara. Penggunaan metode dokumentasi ditunjukan untuk melengkapi dan memperkuat data dari hasil wawancara, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap menyeluruh dan memuaskan.

G. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data merupakan teknik oprasional setelah data terkumpul. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi tersebut kemudian dioleh dengan cara.

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai menghimpundata dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, menurut (Sangadja, 2010: 200). Proses *editing* dimulai dengan memberikan identitas pada instrument peneliti yang telah terjawab. Kemudian, memeriksa satu persatu lembaran informasi pengolahan data, lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi yang diinterprestasikan untuk kemudia dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya peneliti analsisis secara deskriftif yang bertujuan untuk membuat mendeskriptifkan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriftif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relefan dengan tujuan peneliti.

Menurut Miles Matthew dan Michael Hurban (Sugiono, 2008:246) analisis data dalam penelitian Kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menjaminkan, menggolongkan, mengarakan dan membuang yang tidak perlu serta menggorganisasikan data sedemikian rupa sehinga kesimpulan final ditarikdan di ferifikasi, pada tahap reduksi data peneliti dengan teliti dan cermat memilah dan memilih data yang menjadi dasar disajiakan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering dipergukanan pada analisisi data kualitatif adalah data dalam bentuk teks, naratif berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dikumpulkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Triangulasi Data

Selain menggunakan reduksi data dan penyajian data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya (Moelong, 2004:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut,

peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Ada pun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
(2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
(3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
(4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
(5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Ulber Silalahi (2009: 340), triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani riset kualitatif, bahwa pengumpulan data triangulasi (*triangulation*) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan peneliti, pada tahap ini penulis mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfiguarsi yang mungkin, alur sebab akibat proporsi. Hasil ferifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Umum

Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera merupakan sebuah organisasi masyarakat yang didirikan atas dasar kebersamaan dalam menciptakan nilai-nilai persatuan , musyawarah dan mufakat dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan ramah lingkungan Dalam rangka pembangunan kelestarian hutan yang berkesinambungan dan pembangunan ekomomi maka Gapoktan Wira Karya Sejahtera memiliki Visi dan Misi dalam mencapai cita-cita berorganisasai antara lain sebagai berikut :

VISI : Mengangkat derajat hidup masyarakat hutan agar dapat hidup sejahtera dalam Menggali Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan Konservasi hutan berkesinambungan.

MISI :

1. Menyatukan pandangan dalam pengelolaan hutan
2. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan
3. Mamberdayakan kelembagaan masyarakat penggarap kawasan hutan
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar hutan dengan
5. Mengembangkan produk unggulan sesuai dengan budaya setempat
6. Menciptakan tehnologi pertanian yang berwawasan lingkungan.

7. Menjaga dan mengawasi hutan bersama-sama oleh masyarakat.

Gapoktan ini beranggotakan 939 KK, dengan dibagi dalam 21 Kelompok dengan profesi mata pencaharian petani penggarap, buruh tani, antar jassa, PNS, dan pedagang. Gapoktan Wira Karya Sejahtera memiliki Areal Kerja Hutan Kemasyarakat seluas ± 4305 Hektar pada kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanggamus. Gapoktan Wira Karya Sejahtera memiliki dasar Hukum Penyelenggaraan HKm berupa Peraturan Mentri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut/II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan. Areal Kerja Gapoktan Wira Karya Sejahtera terletak pada status kawasan hutan lindung register 28 Pematang Neba, dimana areal kerja Gapoktan Wira Karya sejahtera terbagi dalam 2 Zona, antara lain zona pemanfaatan (budidaya), dan zona Perlindungan (Lindung). Berikut jumlah Kelompok budidaya (pemanfaatan) yang terbagi menjadi 21 Kelompok dan dengan jumlah penggarap sebanya 939 orang;

Tabel 2. Pembagian Kelompok Areal Kerja

No	Kelompok	Jumlah (Ha)	Jumlah Anggota
1	Gisting Bawah	95,3	105 Anggota
2	Purwodadi	142,5	169 Anggota
3	Purwodadi1	84	81 Anggota
4	Kuta Dalom	21	36 Anggota
5	Way limus	11,5	14 Anggota
6	Sumur Gunung	60,25	55 Anggota
7	Blok 21	72,5	86 Anggota
8	Blok 19	26,3	52 Anggota
9	Menara	28	57 Anggota
10	Tabu Atas	27,75	37 Anggota
11	Gunung Malang 2	42,95	53 Anggota
12	Gunung Malang 1	27	29 Anggota
12	Umbul Tengah	64,5	88 Anggota
14	Umbul Limus	4	6 Anggota
15	Umbul Balai	5	5 Anggota
16	Jurang Longsor	7,25	10 Anggota

17	Cipatat	14,5	16	Anggota
18	Lereng Terjun	22,5	38	Anggota
19	Cengkaan Kulon	36	33	Anggota
20	Tanah Abang	9,75	15	Anggota
21	Kelompok Wanita Tani(KWTH)	18	35	Anggota
	Jumlah	820,55	**939**	**Anggota**

Sumber: *Rencana Umum(RU) dan Rencana Operasional(RO) Gapoktan Wira Karya Sejahtera*

Gapoktan Wira Karya Sejahtera memiliki Struktur Kerja sebagai berikut :

Pelindung : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanggamus

Pembina : Forum HKm kabupaten tanggamus

Lampung Concervation Wacht(LCW)

Konsorsium Kota Agung utara(korut)

Penasehat : Camat Gisting

Kepala pekon Gisting Atas

Ketua : Sujarwo

Wakil Ketua : Budiharto

Sekretaris : Saerudin

Bendahara : Hendri riyanto

Bidang Konservasi : Subandi

Bidang Usaha : Lamiran

Bidang Pertanian : Trimo

Bidang Peternakan : Hendra Wahyudi

Bidang Pam lin hut : Marjani

Bidang Koperasi : Sujinah

Bidang Humas : Handi juni wijaya

Struktur kerja ini dibutuhkan agar dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan nantinya akan mudah untuk dilaksanakan karena sudah ada spesialisasi kerja dari masing-masing bidang yang terdapat dalam susunan struktur kerja di Gapoktan Wira Karya Sejahtera.

B. Kondisi Biofisik

1. Kondisi Tanah

   Kondisi tanah pada areal kerja Hutan Kemasyarakatan yang dimiliki oleh Gapoktan Wira Karya Sejahtera didominasi dua jenis tanah antara lain jenis tanah Latasol Coklat dan Podsolik Merah Kuning. Kondisi tanah subur masih mencapai 47 % sementara kondisi tanah kurang subur, tandus berbatu dengan kemiringan ≥ 30-40˚ mencapai 53%.

Tabel 3. Kondisi Tanah

No	Jenis tanah	Luas(ha)	%
1.	Latasol Coklat	1,585.43	30%
2.	Podsolik Merah Kuning	856,22	15%
3.	Lahan miring	1,863,35	55%
	Jumlah	4.305.00	100%

Sumber: *Rencana Umum(RU) dan Rencana Operasional(RO) Gapoktan Wira Karya Sejahtera*

2. Topografi

   Kondisi topografi pada areal kerja HKm milik Gapoktan Wira Karya Sejahtera sangat bervariasi baik itu dataran maupun tingkat kemiringan. Pada tingkat dataran, terdapat 15% lahan datar dengan keluasan 20% pada kemiringan 15□-25□, pada kemiringan 15□-45□ terdapat lahan dataran

seluas 35%, sedangkan pada tingkat kemiringan lebih dari 45˚ memiliki keluasan 50 %, ketinggian areal kerja/ laan garapan mencapai 100 – 500 m dpl.

3. Iklim

   Suhu di arela kerja HKm mencapai 23-30˚c, sedangkan curah hujan berkisar dari 2000 - 3000 mm/tahun dengan bulan kering kurang dari 5 bulan/tahun (iklim A,B, C Schimidt Ferguson). Kelembaban udara (Rh) pada areal kerja HKm berkisar pada 50 – 80 %, bulan basah biasanya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Mei, sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Juni sampai Oktober.

4. Tutupan Lahan

   Jenis Tanaman yang ada di areal kerja saat ini terdiri dari beberapa jenis, mulai dari jenis tanaman kayu kayuan, MPTS, Perkebunan dan tanaman Agricultur. Jenis tanaman kayu-kayuan yang ada saat ini antara lain tanaman Cempaka, Sono, Bayur, , Mindri dan Tabu. Sementara dari jenis tanaman MPTS berupa tanaman Durian, Petai, Jengkol, Alpukat, Nangka, Kemiri, Cengkeh, Pinang dan Aren. Tanaman perkebunan yang ada berupa tanaman Kopi, Lada dan Pala. Sedangkan untuk jenis tutupan lahan dari tanaman Agricultur (sayur-sayur) berupa jahe,serai, kunir Cabe, Kacang-kacangan dan lain-lain masih bersifat tanaman sela yang berjumlah relative kecil.

C. Kondisi Sosial Ekonomi

1. Kependudukan

Anggota kelompok Tani Wira Karya Sejahtera sebagian besar tercatat dan berdomisili pada pemerintahan Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Jumlah penduduk disekitar hutan semakin tahun populasinya semakin meningkat dengan tingkat penyebaran lokal sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Desa/Pekon	Jumlah	Penduduk	(Orang)
			Pria	wanita	Jumlah
1	Gisting	Gisting Atas	3435	3711	7146
		Jumlah			7146

Sumber: *Rencana Umum(RU) dan Rencana Operasional(RO) Gapoktan Wira Karya Sejahtera*

Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Kelas Umur

No	Kecamatan	Desa/Pekon	Jumlah Penduduk (Orang)			
			□ 15 Th	15–55 Th	□ 55 Th	Jumlah
1	Gisting	Gisting atas	1046	3440	2660	7146
Jumlah						7146

Sumber: *Rencana Umum(RU) dan Rencana Operasional(RO) Gapoktan Wira Karya Sejahtera*

Tabel 6. Sarana dan Prasarana

No	Kecamatan	Desa/Pekon	Jumlah Prasarana Ekonomi (buah)			
			Pasar	Sarana Lainnya		
				Toko	Bengkel	Pabrik
1	Gisting	Gisting atas	1	40	10	-

Sumber: *Rencana Umum(RU) dan Rencana Operasional(RO) Gapoktan Wira Karya Sejahtera*

2. Jumlah Mata Pencaharian Anggota

Jumlah anggota tani yang tergabung dalam gapoktan Wira Karya Sejahtera berjumlah 939 orang yang terbagi dalam 21 Kelompok. Begitu banyaknya anggota yang tergabung mereka berasal dari beragam profesi mata pencaharian, diantaranya adalah petani penggarap, buruh tani, Antar Jasa, PNS dan pedagang.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan bab sebelumnya mengenai hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa Implementasi Hutan Kemasyarakatan oleh gabungan kelompok tani Wira Karya Sejahtera sudah baik berjalan karena sudah banyak dampak positif yang dirasakan oleh anggota Gapoktan, ada tiga indikator yang digunakan, ukuran-ukuran dasar kebijakan/tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik/sifat lembaga yang berfokus pada tiga aspek diantaranya ekonomi, ekologi, dan kelompok, disimpulkan sebagai berikut:

1. Perekonomian anggota Gapoktan mulai meningkat semenjak mereka bergabung dengan HKm, sudah ada masyarakat sekitar yang berani menjadi pengepul, 30%-40% anggota Gapoktan berani kredit motor.
2. Lingkungan hutan secara ekologi sudah mulai membaik dan mulai lestari.
3. Anggota Gapoktan sekarang sudah mulai mengerti betapa pentingnya kelestarian lingkungan. Pengurus Gapoktan juga konsisten dalam melakukan penyuluhan dan pemerataan pengetahuan tentang peraturan serta tujuan dari HKm.

B. Saran

Seperti kesimpulan yang telah disampaikan di atas, adapun saran yang dikemukakan oleh penulis mengenai Implementasi Hutan Kemasyarakatan oleh Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera.

1. Untuk pengurus Gapokta segera jalankan koperasi yang sudah ada dalam Gapoktan, agar peningkatan perekonomian pada anggota dan masyarakat sekitar lebih besar terasa dampaknya.
2. Tetap konsisten dalam mengedukasi dan mengawasi setiap anggota Gapoktan, agar kemungkinan pelanggaran yang dilakukan semakin kecil. Perbanyak jadwal pertemuan dan musyawarah agar ikatan sesama anggota semakin erat.
3. Pengurus Gapoktan harus mengesampingkan urusan kesukuan saat menegakkan peraturan, upaya ini agar terciptanya efek jera bagi anggota lainnya yang masih melakukakan pelanggara.
4. Untuk pemerintah segera selesaikan semua urusan terkait dengan masa transisi mengenai kehutanan dari kabupaten ke provinsi, dan segera bentuk peraturan pendukung untuk menanggulangi masalah-masalah dimasa transisi ini seperti kejelasan status bagi tim pengamanan hutan untuk mengurangi resiko perambahan hutan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal Said. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Salemba Humanika

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung

Arikunto, Suharsimi. 1989. Prosedur Penelitian: Syatu Pendekatan Praktik.Jakarta :Bina Aksara

Awang SA, Widayanti WT, Himmah TB, Astuti A, 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. French Agricultural Research Centre for International Development. CIFOR

Cahyaningsih, Nurka. 2006. Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat: panduan cara memproses ijin dan kiat sukses menghadapi evaluasi. Bogor: World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional Program.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hariyoso, S. 2002. Pembangunan Birokrasi dan Kebijakan Publik. Bandung: Peradaban.

Indriyanto. 2006. Ekologi Hutan. Bumi Aksara. Jakarta

Islamy, M.Irfan, 2001, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Kailola, J. 2012. Strategi Social Forestry dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Agroforestry. No. 4. Vol. 1.

Moleong, J. Lexy.2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muhhtar. 2013.Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group

Nawawi,Hadari.2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Purwo, Santoso, 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Modul Pembelajaran).* Yokyakarta

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007), tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menhut-II/2010tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007

Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi*.PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Sugiono, (2008). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Umar, Husein.2014.Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta:PT Rajawali Pers

Wahab, Solichin A. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press.

Dian Kagungan: kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Lampung

Miftahul Hayati, Johan Iskandar, Chay Asdak. Universitas Padjadjaran: Kajian Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kelurahan Tugusari Kabupaten L ampung Barat

Ryke Nandini: Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok

Dokumen

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan

Anggaran Dasar (AD) Gabunga Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera

Anggaran Rumah Tangga (ART) Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera

Rencana Operasasional (RO) Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera

Rencana Umum (RU) Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera

Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.466/34/II/2014 tentang IUPHKm Gabungan Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera

Internet

http://lampung.tribunnews.com/2014/05/16/15-ribu-hektare-hutan-di-tanggamus-sudah-digarap-hkm

http://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/205

http://watala.org/new/?page_id=285

http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/19-hutan-tanaman-rakyat.html

http://www.atobasahona.com/2015/09/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html

http://www.menlhk.go.id/siaran-39-127-ha-kawasan-hutan-untuk-kegiatan-perhutanan-sosial.html